



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH

NOMOR 64 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
DESA BEBER KECAMATAN BATUKLIANG
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemungutan Suara tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Beber Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat: 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116)
3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Beber Nomor : 04 /PP.05.1-BA/52020308/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa

Beber Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah Untuk Pemilu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA BEBER KECAMATAN BATUKLIANG KABUPATEN LOMBOK TENGAH TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA BEBER KECAMATAN BATUKLIANG KABUPATEN LOMBOK TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Desa Beber Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah untuk Pemilihan Umum.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Beber
pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LOMBOK TENGAH

NOMOR : 64 TAHUN 2023

TANGGAL : 11 FEBRUARI 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA BEBER
KECAMATAN BATUKLIANG KABUPATEN LOMBOK
TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA BEBER KECAMATAN BATUKLIANG KABUPATEN LOMBOK TENGAH UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

| NO | NAMA | JENIS KELAMIN | TPS | ALAMAT TPS |
|----|-----------------------|------------------|------|----------------------|
| 1 | RUPAWAN | L | I | BEBER |
| 2 | SUTRISNA PERTAMANDALA | L | II | BEBER |
| 3 | SUJAKYAH | P | III | BEBER |
| 4 | BAMBANG SUPRIYADI | L | IV | BEBER |
| 5 | HARIANTO | L | V | BEBER |
| 6 | RODI YUSUF | L | VI | BEBER |
| 7 | JUNI HARTO | L | VII | BEBER |
| 8 | NIA FITRIANA | P | VIII | JURANG POS |
| 9 | SISWANTO | L | IX | LEKONG EMPAT |
| 10 | AMRIN | L | X | LEKONG EMPAT |
| 11 | ANA MARIANA | P | XI | PAOK KUNING |
| 12 | IDA ROYANI | P | XII | PAOK KUNING |
| 13 | SITI NURAINI | P | XIII | LENDANG DOE |
| 14 | SRI AHYANI | P | XIV | MERTAK KESAMBIK LAUQ |

Ditetapkan di Beber
pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA BEBER

